



**PENETAPAN**

**Nomor 50/Pdt.G/2019/PA.Nnk**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Nunukan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan Penetapan perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

**PENGGUGAT**, umur 27 tahun, agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan Honorer Staf Wakil Bupati, , tempat kediaman di Jalan Perum Griya Sejahtera Permai Blok E3, RT 04, Kelurahan Nunukan Selatan, Kabupaten Nunukan, sebagai **Penggugat**;  
melawan

**TERGUGAT**, umur 31 tahun, agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan Honorer Satpol PP Kab. Nunukan, tempat kediaman di Jalan Membunut RT 12, Kelurahan Nunukan Selatan, Kecamatan Nunukan Selatan, Kabupaten Nunukan, sebagai **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 4 Februari 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Nunukan Nomor 50/Pdt.G/2019/PA.Nnk tanggal 4 Februari 2019 telah mengajukan dalil-dalil sebagaimana tersebut dalam surat gugatannya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap sendiri di muka siding, dan Majelis Hakim telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, dalam upaya memenuhi ketentuan PERMA No. 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi, Majelis Hakim telah memerintahkan Pemohon dan

Hal. 1 dari 3 hal. Pen. Nomor 50/Pdt.G/2019/PA.Nnk.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon untuk menempuh proses mediasi dengan mediator H. Helman Fajry, S.H.I., M.H.I. sebagaimana laporan mediator tanggal 18 Februari 2019, yang menyatakan proses mediasi tidak berhasil;

Bahwa majelis hakim telah memeriksa pokok perkara mulai dari pembacaan surat gugatan, jawaban, replik, duplik sampai dengan pembuktian;

Bahwa atas nasehat Majelis Hakim di persidangan tanggal 8 Mei 2019 yang dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat, Penggugat secara lisan menyatakan mencabut gugatannya, karena antara Penggugat dengan Tergugat telah rukun kembali dan ingin tetap membina rumah tangga;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 8 Mei 2019 yang dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat, Penggugat secara lisan menyatakan mencabut gugatannya, karena antara Penggugat dengan Tergugat telah rukun kembali dan ingin tetap membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat dicabut, oleh karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

## **MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 50/Pdt.G/2019/PA.Nnk. dicabut;
3. Membebankan kepada Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp 321.000,00 (tiga ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Hal. 2 dari 3 hal. Pen. Nomor 50/Pdt.G/2019/PA.Nnk.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Rabu, tanggal 8 Mei 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 3 Ramadhan 1440 Hijriah, oleh kami Drs. A. Fuadi sebagai Ketua Majelis, H. Helman Fajry, S.H.I., M.H.I. dan Rahmat Tri Fianto, S.H.I., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh Nurhalis, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota  
ttd  
**H. Helman Fajry, S.H.I., M.H.I.**  
Hakim Anggota  
ttd  
**Rahmat Tri Fianto, S.H.I., M.H.**

Ketua Majelis  
ttd  
**Drs. A. Fuadi**

Panitera Pengganti  
ttd  
**Nurhalis, S.H.**

Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. Proses	: Rp 50.000,00
3. Panggilan	: Rp 225.000,00
4. Redaksi	: Rp 10.000,00
5. Meterai	: Rp 6.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>: Rp 321.000,00</b>
<b>(tiga ratus dua puluh satu ribu rupiah)</b>	

Nunukan, 8 Mei 2019  
Salinan Penetapan ini sesuai dengan aslinya,  
Pengadilan Agama Nunukan  
Panitera

**Dra. Wahdatan Nusrah**

Hal. 3 dari 3 hal. Pen. Nomor 50/Pdt.G/2019/PA.Nnk.